
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI KORUPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Diah Safitri
Sihar Tambun

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: diahsafitri2709@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter Jakarta Utara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, variabel independennya adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Pajak. Variabel Moderating menggunakan Kepercayaan Masyarakat. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menetapkan beberapa kriteria tertentu sehingga didapatkan jumlah responden sebanyak 93. Pengujian data menggunakan regresi berganda dan uji moderasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan. Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan. Kepercayaan Masyarakat tidak mampu memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan Masyarakat tidak mampu memoderasi hubungan antara Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan Masyarakat mampu memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Korupsi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Kepercayaan Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of taxpayer awareness and tax corruption perceptions on taxpayer compliance with public trust as a moderating variable. This research was conducted at Tax Office Pratama Sunter North Jakarta. Dependent variable in this research is Personal Taxpayer Compliance, the independent variable is Taxpayer Awareness and Tax Corruption Perception. Moderating Variables using Community Trust. The population of this study is an individual taxpayer at the Tax Office Pratama Sunter, North Jakarta. Data were collected by distributing questionnaires to individual taxpayers at the Tax Office of

Pratama Sunter, North Jakarta. Sampling technique in this research use purposive sampling method by specifying some certain criterion so that got the number of respondent as much 93. The test data using multiple regression test and moderation. Testing data using with application Partial Least Square.

The results of this study indicate that Taxpayer Consciousness to Taxpayer Compliance has no significant effect. Perception of Tax Corruption to Taxpayer Compliance has a significant effect. Community trust is unable to moderate the relationship between taxpayer awareness to taxpayer compliance. Community trust is unable to moderate the relationship between Tax Corruption Perception to Taxpayer Compliance. Community Trust is able to moderate Taxpayer Compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Corruption Perception, Taxpayer Compliance Compliance Society*

PENDAHULUAN

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Kondisi Perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhannya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 1

Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Bayar di KPP Sunter Jakarta Utara

Tahun	Jumlah wajib pajak orang pribadi Terdaftar	Jumlah wajib pajak orang pribadi bayar	Presentase Kepatuhan WP Bayar (%)
2012	63827	4978	7.79
2013	62691	4837	7.71
2014	72652	4640	6.38
2015	77160	3548	4.59
2016	82599	3101	3.75

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter Jakarta Utara, (2017)

Terlihat dari tabel di atas bahwa presentase kepatuhan wajib pajak bayar DKI Jakarta tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter Jakarta Utara relatif rendah. Dalam 5 tahun terakhir dari daftar yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter Jakarta Utara tingkat kepatuhan wajib pajak yang bayar dibawah 8%. Dari tahun 2012 ke tahun 2016 setiap tahun nya terjadi penurunan presentase untuk wajib pajak bayar. Disini terlihat fenomena yang sangat menarik untuk di teliti karena jumlah wajib pajak yang terdaftar nilainya tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang bayar. Mungkin saja fenomena ini terjadi di karenakan adanya kenaikan nilai PKP yang setiap beberapa tahun sekali ada kenaikan. Sehingga mengakibatkan adanya penurunan presentase untuk kepatuhan wajib pajak bayar.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Lapor di KPP Sunter Jakarta Utara

Tahun	Jumlah wajib pajak orang pribadi Terdaftar	Jumlah wajib pajak orang pribadi lapor	Presentase Kepatuhan WP Lapor (%)
2012	63827	23803	37.29
2013	62691	25012	39.89
2014	72652	25271	34.78
2015	77160	30071	38.97
2016	82599	21603	26.15

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter Jakarta Utara, (2017)

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi DKI Jakarta tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter Jakarta Utara relatif rendah. Dalam 5 tahun terakhir dari daftar yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter Jakarta Utara tingkat kepatuhan wajib pajak yang melapor dibawah 40%. Namun peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak disertai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak lapor, disimpulkan dari presentase kepatuhan wajib pajak lapor cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir dan hanya sedikit meningkat ditahun 2013, presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi Indonesia masih rendah dibanding dengan presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi Malaysia. Di Malaysia presentase kepatuhan wajib pajak besarnya mencapai 80% sedangkan di Indonesia masih di bawah 60%, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengapa tingkat kepatuhan wajib pajak pelaporan rendah. Fenomena ini menjadikan menarik karena dapat kita ketahui bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak khususnya di Kota Jakarta.

LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori atribusi dikemukakan pertama kali oleh Heider (1958) dan pada tahun 1974 Weiner. Teori ini mengasumsikan bahwa orang mencoba mengobservasi perilaku individu untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan dan seorang tersebut akan memahami apakah perilaku tersebut disebabkan faktor internal atau eksternal.

Teori yang menyatakan bahwa kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang akan mempengaruhi perilaku dimana faktor tersebut yang berasal dari dalam diri seseorang selain itu adalah kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku tiap individu.

Kepatuhan pajak atau yang juga disebut *Tax Compliance* memiliki artian sebuah keadaan ideal seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan dan juga melaporkan penghasilannya akurat dan jujur. Dari keadaan ideal tersebut, kepatuhan pajak dapat didefinisikan menjadi suatu keadaan wajib pajak yang dalam memenuhi dan melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakan baik kepatuhan formal dan kepatuhan material (Harinurdin, 2009:97). Definisi lain dari kepatuhan wajib pajak adalah sebuah keataatan untuk melakukan hal-hal atau ketentuan atas aturan-aturan yang memang diharuskan dan dilaksanakan. Ini erat hubungannya dengan aturan perpajakan yang berlaku (Kiryanto, 2000). Kepatuhan wajib pajak juga menjadi masalah pola pikir atau paradigma yang akan mempengaruhi keinginan membayar pajak. Tahun 2008 Kementerian Keuangan mengeluarkan surat edaran terbaru SE-02/PJ/2008 pengganti Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000. Surat edaran terbaru SE-02/PJ/2008 berisi tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 wajib pajak yang patuh memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- b. Tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut SPT Masa yang disampaikan terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November.
- c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- d. Tidak pernah mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus didapatkan hasil dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan pendapat Akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Kesadaran yaitu keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti, sehingga dapat diartikan kesadaran perpajakan adalah keadaan seseorang dimana tersebut mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Hardiningsih (2011) :

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara.
5. Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang - undang. Dikarenakan melanggar undang -undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. aspek keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan (Nickerson *et al*, 2009)

Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara organisasi dengan pelanggan. Selain itu juga merupakan aset penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas - kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji (Luarn dan Lin, 2003).

Kesadaran yaitu keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti, Sehingga dapat diartikan kesadaran perpajakan adalah keadaan seseorang dimana tersebut mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muliari (2011), Setyonugroho (2012) dan Rahman (2013) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis menentukan hipotesis pertama yaitu H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin banyak perilaku petugas pajak yang menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, seperti petugas pajak yang melakukan tindak korupsi pajak, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan, dan akan membuat masyarakat untuk

enggan membayar pajak. Tak ubahnya bagaimana perilaku petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sari (2011) dan Susanto (2013). Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis menentukan hipotesis kedua yaitu H₂: Persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bersedianya wajib pajak untuk patuh dan secara sukarela membayar pajak tidak terlepas oleh beberapa faktor penentunya. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada Bradoks (2007). Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis menentukan hipotesis ketiga yaitu H₃: Kepercayaan masyarakat tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dipengaruhi oleh bagaimana sikap petugas pajak maupun tindakan yang dilakukan ketika melaksanakan tugasnya. Tindakan penggelapan uang oleh petugas pajak, membuat masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang negatif terhadap instansi perpajakan dan juga petugas pajak, dan hal tersebut akan mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh. Suciaty (2013) dan Susanto (2013). Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis menentukan hipotesis keempat yaitu H₄: Kepercayaan masyarakat tidak berpengaruh signifikan yang berarti tidak mampu memoderasi hubungan antara persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ukuran baik atau tidaknya kualitas pelayanan petugas pajak yang diberikan kepada wajib pajak, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kemauan untuk patuh dan membayar pajak. mereka menemukan bahwa jika pemerintah menggunakan pajak yang dibayarkan untuk memperkaya diri sendiri, maka akan muncul keenganan yang besar dari wajib pajak untuk membayar pajak (Lewis *et al*, 1995). Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis menentukan hipotesis kelima yaitu H₅: Kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004:72). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004:73). Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan tipe *nonprobability sampling* yaitu metode insidental sampling. Penentuan ukuran sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter Jakarta Utara dengan Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling*, juga disebut pertimbangan sampling, dimana pilihan yang didapat dari seorang responden karena kualitas yang dimiliki. Teknik *purposive sampling* merupakan nonrandom sampling yaitu sebuah teknik yang tidak membutuhkan teori-teori yang mendasari. Sederhananya, peneliti memutuskan atau menetapkan untuk menentukan responden


yang mempunyai ciri-ciri atau kriteria-kriteria tertentu dalam suatu populasi, yang telah ditetapkan sebelumnya (Bernard, 2002).

Indikator Kesadaran Wajib Pajak (X1) dalam penelitian ini yakni Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan, Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara, Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak, Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat (Hardiningsih, 2011). Indikator Persepsi Korupsi Pajak (X2) dalam penelitian ini yakni Aspek Keadilan, Sistem perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan terdeteksi kecurangan (Nickerson et al, 2009). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini yakni Melaporkan SPT tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir, Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, Melaporkan SPT Masa tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya, Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, Tidak pernah mendapatkan hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan (Anggadewi, 2015). Indikator Kepercayaan Masyarakat (Z) dalam penelitian ini yakni Sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas, Kejujuran pihak yang dipercaya, Kemampuan menepati janji (Luarn dan Lin, 2003).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan software *SmartPLS* versi 3.2.6. *Partial Least Square* (PLS) digunakan karena penelitian ini karena menggunakan lebih dari satu variabel dependen, tidak didasarkan pada banyak asumsi dan sampel yang relatif kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Loading Factor



Sumber : Data Olahan *Smart PLS*.3.2.6, (2017)

Pengujian validitas untuk indikator reflektif menggunakan korelasi antar skor item dengan konstruksinya. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai nilai *loading factor* diatas 0,5. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa *loading factor* memberikan nilai diatas nilai yang disarankan. Berarti indikator yang digunakan di dalam penelitian ini adalah valid atau dapat dikatakan telah memenuhi *convergent validity*.

Tabel 3. Hasil *Outer Model*

	<i>Composite reliability</i>	R ²	AVE	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,936		0,709	0,917	Signifikan
Persepsi Korupsi Pajak	0,941		0,762	0,920	Signifikan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,927	0,881	0,719	0,901	Signifikan
Mod effect X ₁ – Y	1.000		1.000	1.000	Signifikan
Mod effect X ₂ – Y	1.000		1.000	1.000	Signifikan
Kepercayaan Masyarakat	0,933		0,736	0,910	Signifikan

Sumber : Data Olahan *Smart PLS.3.2.6*, (2017)

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* pada seluruh variable lebih tinggi dari 0,7. Sehingga dapat diartikan semua konstruk memenuhi kriteria yang ada.

Pengujian model struktural ini digunakan untuk pengujian hipotesis antara variabel dapat dilihat dari nilai P value dan T statistic, bila nilai P value dibawah 0,05 atau 5% berarti diterima atau signifikan dan bila nilai T statistic diatas 1,96 maka signifikan. Untuk membuktikan hipotesisnya maka pengujiannya berdasarkan nilai *Path Coefficients* (koefisien jalur) seperti table dibawah yang merupakan hasil perolehan pembuktian hipotesis berikut ini.

Tabel 4. Hasil *Inner Model*

	Original Sampel	Sampel Mean	Standard Deviation	T – Statistic	P Values	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	-0,060	-0,078	0,287	0,208	0,836	Tidak Signifikan
Persepsi Korupsi Pajak	0,334	0,353	0,130	2,558	0,011	Signifikan
Moderating effect X ₁ – Y	0,034	0,044	0,101	0,340	0,734	Tidak Signifikan
Moderating effect X ₂ – Y	-0,032	-0,041	0,095	0,332	0,740	Tidak Signifikan
Kepercayaan Masyarakat	0,680	0,680	0,250	2,720	0,007	Signifikan

Sumber : Data Olahan *Smart PLS.3.2.6*, (2017)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada kolom T-Statistiknya $0,208 < 1,96$ dengan P Values $0,836 > 0$. Nilai *original sampel estimate* adalah sebesar -0,060 menunjukkan arah hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki

kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Muliari (2011). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Setyonugroho (2012) dan Rahman (2013) didapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal itu maka dapat disimpulkan hipotesis H₁ ditolak.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai T-statistiknya $2,558 > 1,96$ dengan P Values $0,011 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa korupsi hanya merupakan pemberitaan atas perusakan aturan yang dilakukan oleh para oknum pajak tanpa melihat faktor-faktor penyebab korupsi. Selain itu, sifat pajak adalah kontraprestasi dimana pengelolaan penerimaan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Sari (2011) dan Susanto (2013), Olivier (1987) dan (Putra *et al*, 2011) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₂ diterima.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai T-statistik $0,340 < 1,96$ dan P Values $0,734 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan kepercayaan masyarakat tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dalam diri wajib pajak adalah hal yang terpenting untuk seseorang memenuhi kepatuhan perpajakannya. Tanggungan wajib pajak dan ditambah risiko yang ada wajib pajak tidak membuat wajib pajak patuh. Jadi kesadaran yang masih menjadi faktor utama kepatuhan pajak seseorang. Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₃ ditolak.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai T-statistik $0,332 < 1,96$ dan P Values $0,740 > 0,05$ maka dapat disimpulkan kepercayaan masyarakat tidak signifikan dalam memoderasi persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dipengaruhi oleh bagaimana sikap petugas pajak maupun tindakan yang dilakukan ketika melaksanakan tugasnya. Hal ini memperkuat penelitian dilakukan Suciaty (2013) dan Susanto (2013) bahwa kepercayaan masyarakat tidak berpengaruh signifikan yang berarti tidak mampu memoderasi hubungan antara persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₄ ditolak.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai T-statistik $2,720 > 1,96$ dan P Values $0,007 < 0,05$ Maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Bersedianya wajib pajak untuk patuh dan secara sukarela membayar pajak tidak terlepas oleh beberapa faktor penentunya. Hal ini memperkuat penelitian dilakukan (Fuadi *et al*, 2013). Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₅ diterima.

Koefisien determinasi (*R-Square*) adalah kemampuan variabel-variabel independen yang diuji dalam menjelaskan variable dependen. Berikut disajikan hasilnya :

Tabel 11. Hasil *R-Square*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kepatuhan Wajib Pajak	0,881	0,896	0.046	19,084	0.000

Hasil dari *R-Square* menunjukkan Koefisien Determinasi pada kolom *Original Sampel*. Nilai *R-Square* dari konstruk kepatuhan wajib pajak sebesar 0,881. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai suatu *R-Square*, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sehingga persamaan struktural menjadi makin baik. Nilai *R-Square* yang dihasilkan menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan persepsi korupsi pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 88,1 %, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Moderasi keparcayaan masyarakat atas pengaruh kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. moderasi kepercayaan masyarakat atas persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Moderasi kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya terfokus pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter saja. Dan hanya menggunakan metode survey tanpa diikuti interview secara langsung.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel bebas dan juga variabel pemoderasi atau mengganti kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderating dengan yang lain. penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjadi suatu evaluasi tentang peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi oleh pemerintah terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- A Lewis, P. Webley, and A. Furnham (eds.) 1995, *Hemel Hempstead, The new economic mind: The social psychology of economic behavior*
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi. Universitas Krisen Petra.
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Hardiningsih, P., dan N. Yulianawati. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3 (2), 126-142.
- Kiryanto. 2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan*. *EKOBIS 1(1) : 41-52*.

- Luarn, P. dan Lin, Hsin-Hui. (2003). *A customer loyalty model for e-service context* *Journal of Electronic Commerce Research* Vol 4, No 4 page 156-157
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Offset
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery (2010), *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur*. Skripsi : . Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.
- Nickerson, Inge. 2009. "Pleshko dan McGee. *Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion*", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.
- Olivier. 1987. *Corruption as a Gamble*. *Journal of Public Economic*. Princeton University, USA.
- Putra, F. R. dkk. 2011. *Dampak Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang*, Skripsi, Universitas Putra Indonesia Padang, Padang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/PMK.03/2007 *Tata cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 2007. Jakarta
- Rahman, I. S. 2013. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap tingkat Kepatuhan Membayar Pajak: Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu*, Skripsi, UMY, Yogyakarta
- Sari, D. P. 2011. *Persepsi Wajib Pajak terhadap Dunia Perpajakan Indonesia setelah Fenomena Kasus "Gayus Tambunan" dengan Pende-katan Triangulasi*. Paper Dipresen-tasikan di Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh.
- Suciaty. 2013. *Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan: Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha di Kota Purbalingga Kecamatan Mayangan*, Skripsi, Universitas Surabaya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Setyonugroho, H. 2012. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari*, Artikel Ilmiah, STIE PERBANAS, Surabaya.
- Susanto, J. N. 2013. *Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan: Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha di Kota Purbalingga Kecamatan Mayangan*, Skripsi, Universitas Surabaya.